



## BUPATI PRINGSEWU

### PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 38 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa agar pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu adanya pedoman pelaksanaan kerjasama bagi Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Pringsewu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
8. Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak BLUD RSUD Pringsewu dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
9. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara BLUD RSUD Pringsewu dengan pihak lain yang berbadan hukum.
10. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koerasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.

## BAB II PRINSIP DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) BLUD RSUD Pringsewu dapat langsung melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. ekonomis; dan
  - d. saling menguntungkan.

### BAB III JENIS KERJASAMA

#### Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama RSUD dengan pihak lain memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dapat meningkatkan kualitas pelayanan RSUD; dan/atau
- b. dapat meningkatkan pendapatan RSUD.

#### Pasal 4

- (1) Kerjasama antara RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain meliputi:
  - a. kerjasama operasional;
  - b. sewa menyewa; atau
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.

#### Pasal 5

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan RSUD dan disetor ke rekening kas RSUD.

- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

#### BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk Tim Penyusun Kajian Kerjasama dan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Pringsewu.

##### Pasal 7

Tata cara kerja sama RSUD dengan pihak lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola BLUD membentuk Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD yang terdiri dari unsur pegawai BLUD dan/atau melibatkan unsur tenaga ahli;
- b. Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD merumuskan dan mengkaji obyek yang akan dikerjasamakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. hasil rumusan dan kajian Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD dilaporkan kepada Pejabat Pengelola BLUD;
- d. berdasarkan laporan dari Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD, maka apabila usulan kerjasama disetujui oleh Pejabat Pengelola BLUD, selanjutnya dilaksanakan seleksi mitra kerjasama oleh Tim Teknis;
- e. penetapan mitra kerjasama ditetapkan oleh Pejabat Pengelola BLUD berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis;
- f. berdasarkan hasil penetapan seleksi maka Pejabat Pengelola BLUD bersama dengan mitra kerjasama menandatangani perjanjian kerjasama yang telah disiapkan oleh Tim Penyusun Kajian Kerjasama BLUD;
- g. Pejabat Pengelola BLUD menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan kerjasama dimaksud kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 24 Agustus 2015  
BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 24 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 38